Dear Author(s),

Muhammad Zaid Haritsah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "Penerapan Qanun Jinayah No 6 Tahun 2014 Tentang Ikhtilat Bagi Pengendara Sepeda Motor Bukan Mahram di Kota Banda Aceh" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

- 1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
- 2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : https://www.doi.org/
- 3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih Tanggal 20 Maret 2025

Editor-in-Chief,

**Dedy Sumardi** 

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

AR-RANIRY



Penerapan Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Tentang Ikhtilath Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Bukan Mahram di Kota Banda Aceh

#### Muhammad Zaid Haritsah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh e-mail: <u>180104076@student.ar-raniry.ac.id</u>

Abstract: To find out the mechanism for resolving the Jarimah Ikhtilath case in Banda Aceh City. The research method used in this research is qualitative research with direct data collection in the field. The results of the research show that cases of ikhtilath that occur are not directly handled by Satpol PP, Wilayatul Hisbah and also the local village or sub-district, warnings and directions are given and parents of both parties are called to give directions, because perpetrators of ikhtilath are often not reprimanded or available, several other reasons. This is done to ensure that cases are resolved in accordance with applicable law and provide a deterrent effect to perpetrators and other communities. The mechanism for resolving ikhtilath cases in Banda Aceh City is that the resolution involves a legal process in accordance with Qanun No. 6 of 2014. This process involves several parties, such as Wilauatul Hisbah personnel, Satpol PP and also the local community. Even though there are obstacles such as limited facilities and minimal budget, efforts are being made to prevent ikhtilath through tighter security, family supervision, and outreach to the community. The sanctions given to perpetrators of ikhtilath are in accordance with applicable regulations, but the lack of community participation in prevention and the lack of public concern for teenagers who violate the jihad is an inhibiting factor in handling this case.

Keywords: Ikhtilat, motorcyclist, Qanun jinayah

Abstrak: Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus jarimah ikhtilath di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus ikhtilath yang terjadi tidak langsung ditangani oleh Satpol PP, Wilayatul Hisbah dan juga

pihak desa atau kecamatan setempat, diberikan peringatan dan arahan juga orang tua kedua belah pihak di panggil untuk diberikan arahan, karena pelaku ikhtilath seringkali tidak di tegur atau ada beberapa alasan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian kasus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat lainnya. Mekanisme penyelesaian kasus ikhtilath di Kota Banda Aceh adalah bahwa penyelesaiannya melibatkan proses hukum sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Proses ini melibatkan beberapa pihak, seperti personil Wilauatul Hisbah, Satpol PP dan juga Masyarakat setempat. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan minimnya anggaran, upaya dilakukan untuk mencegah ikhtilath melalui pengamanan yang lebih ketat, pengawasan keluarga, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku ikhtilath sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta minimnya kepedulian Masyarakat kepada remaja yang melanggar jarimah ikhtilath menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus ini.

Kata Kunci: Ikhtilat, Pengendara se<mark>pe</mark>da m<mark>o</mark>tor, Qan<mark>un jinaya</mark>h

#### A. Pendahuluan

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap harinya antar sesama makhluk hidup. Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik dan batasan-batasan dalam pergaulan, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam syari'at Islam.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman saat ini membawa pada semua serba keterbukaan. Fenomena bermesraan yang dilakukan oleh sepasang remaja, sering dilakukan di tempat-tempat terbuka, salah satunya di lokasi wisata atau juga di atas kendaraan. Sepasang remaja secara terang-terangan bermesraan di tempat umum mulai dari bergandengan, bergelendotan (bergelantungan), membelai, berpelukan dan bercumbu. Istilah bermesraan juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 25 Qanun Aceh

<sup>1</sup> Chistiani Widowati, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, Jakarta: Jurnal Hukum, 2013, hlm: 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm: 898.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan istilah ikhtilat. Ikhtilat adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan kerelaan kedua belah pihak di luar rumah atau berduaan di tempat sunyi.<sup>3</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah menyebutkan penggertian dari Ikhtilath dan juga sanksi yang diterima oleh pelanggar syari'at islam, Sanksi terdapat pada pasal 25 angka 1 yang menyebutkan:

## 1. Pengertian

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

#### 2. Sanksi

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.<sup>4</sup>

Remaja adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Banyak remaja saat ini menganggap remeh tentang syari'at islam yang ada di Banda Aceh, masih banyak remaja yang melanggar seperti berpelukan di atas kendaraan, bahkan dalam islam berboncengan yang mana itu laki-laki dan Wanita yang bukan mahram nya itu tidak di perbolehkan, tetapi mirisnya ikhtilat di atas kedaraan sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan tidak ada teguran dari oknum satpol PP atau WH sehingga remaja yang bukan muhrim menganggap hal itu tidak dilarang.

Oleh sebab itu pemerintah Aceh membuat peraturan baru yaitu Qānūn Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang didalamnya mengatur tentang Ikhtilāṭ. Pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta :Bulan Bintang, 2003, hlm : 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Hukum Jinayat*, Pasal 25 angka 1.

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan peradilan syari'at Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan didasarkan atas syari'at Islam diatur lebih lanjut dengan Qānūn Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.<sup>5</sup>

Al-Qur'an pada dasarnya memuat ajaran tentang Aqidah, Syariah, dan akhlak. Aqidah adalah landasan keimanan dan syariah adalah doktrin Hukum atau ajaran Allah. meskipun terdiri dari doa dan mu'amara, akhlak merupakan ajaran tentang tingkah laku dan sikap seseorang sebagai wujud mewujudkan keimanan dan ketaatan terhadap syariat. Di era modern, bermacam bentuk pergaulan antar sesama manusia sudah menyimpang serta melanggar batasan syariat Islam, salah satunya yaitu perbuatan ikhtilath. Ikhtilath merupakan berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah disuatu lokasi (baik jauh dari keramaian ataupun tidak) yang memungkinkan keduanya untuk saling berpandangan bahkan melakukan suatu perbuatan keji.

Sekarang ini, berbagai bentuk pergaulan sesama manusia banyak yang menyimpang dan melewati batasan syari'at Islam contohnya adalah ikhtilath. Dasar hukum sanksi bagi pelaku Ikhtilath tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya ancaman dan larangannya saja. Tetapi dalam Islam jika suatu perbuatan itu dihukumi haram maka diharamkan juga jalan-jalan yang bisa membawa kepada perbuatan haram tersebut, seperti Ikhtilath ini diharamkan karena bisa membawa kepada perbuatan zina. <sup>6</sup>Sebagaimana firman Allah di bawah ini .

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".

Perzinahan dan Pemerkosaan dalam Islam berbagai ayat al-Qur'an maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari dadanya. Seperti yang dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits. "Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min". Islam merupakan satu-satunya agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah berupa hubungan dengan Sang Pencipta, hingga aspek Muammara yang berhubungan dengan sesama manusia. Di sisi lain, aspek ibadah adalah ini. Yakni ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah tanpa membantah, menaati perintah-Nya, menahan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tharifatut Taulidia Dkk, "Konsep Ikhtilath Dalam Perspektif Al-Qur'an".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Isra'' :32).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diriwayatkan Abdullah bin 'Abbas ra dan H.R. Imam Bukhari dan Muslim.

diri dari keengganan seperti menghindari larangan, dan perbuatan berbuka puasa yang saat ini banyak diremehkan orang dan mereka lakukan. Menyepakati larangan berbuka puasa. Ikhtilat adalah pintu zina. Fenomena terkini adalah frekuensi perzinahan, perceraian, dan pembunuhan yang dimotivasi oleh hubungan heteroseksual terlarang menjadi sangat lazim, dan jumlah pencatatan perkawinan yang diajukan oleh pelajar karena hamil di luar nikah juga meningkat sedang terjadi. Semua ini merupakan masalah serius yang timbul dari pencemaran nama baik terhadap perempuan, sebagaimana sabda Nabi:

"Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain (fitnah) Wanita," (HR Al-Bukhari).

Dari hadits diatas begitu jelas peringatan Rasulullah untuk berhati-hati terhadap wanita apalagi fenomena yang terjadi sekarang sangat sulit untuk dipisahkan antara pria dan wanita, manusia sebagai makhluk sosial maka satu sama lain saling membutuhkan, selain makhluk sosial manusia juga makhluk individu.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau menunaikan perintah Tuhan tanpa menghilangkan eksistensi seseorang sebagai makhluk sosial, Islam memberikan batasan terhadap percakapan dengan lawan jenis. Rephrase Saat berbicara dengan lawan jenis, hal-hal berikut harus diperhatikan:

- 1. Pasangan lawan jenis yang bukan maharam tidak boleh melakukan ikhtilath di tempat umum, jalanan yangsepi dan tempat pribadi pribadi.
- 2. Jangan berjabat tangan dengan siapapun selain suami istri atau Maharam. Dapat menimbulkan keinginan.
- 3. Mempertahankan jarak pandang akan mengurangi visibilitas Anda terhadap lawan jenis kecuali jika diperlukan. Terlalu banyak menatap juga bisa menimbulkan nafsu.
- 4. Tutupi auratmu, jauhkan dari pandangan orang lain, dan jangan melihat aurat orang lain. Hal ini juga dapat menimbulkan kesenangan.
- 5. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan zina, seperti berpelukan, berciuman, berpegangan tangan, apalagi zina.

Dari 5 hal yang Sebagaimana telah disabdakan Nabi tadi, beliau mengingatkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini berupa perselingkuhan, perzinahan, dan perceraian, yang kesemuanya bermula dari Ikhtilat, menjelaskannya berupa bahayanya perempuan terhadap laki-laki. Oleh karena itu, Islam mengatur tentang mu'amara terhadap lawan jenis agar tidak termasuk dalam perbuatan iktilat yang berujung pada zina, dan ditentukan apakah perbuatan termasuk dalam iktilat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> (HR Al-Bukhari)

berdasarkan larangan yang dapat ditetapkan oleh Islam. Hal pertama yang perlu kita waspadai mengenai Ikhtilat adalah tempat kerja kita sehari-hari, dan bekerja pada itu sendiri merupakan ibadah, sehingga melakukan hal-hal yang dilarang seperti Ikhtilat dapat mengganggu ibadah yang ada.

## B. Peran Wilayatul Hisbah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menerapkan Qanun Jinayah No 6 tahun 2014 di Kota Banda Aceh Dalam Pelanggaran Ikhtilath.

Wilayatul Hisbah adalah sebuah badan yang diberi mandat oleh pemerintah untuk mengawasi penerapan aturan-aturan syariat Islam di provinsi Aceh. Hal ini memberikan mereka wewenang yang signifikan dalam mencegah pelanggaran terhadap hukum Islam, khususnya dalam hal mencegah praktek ikhtilath. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 angka 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Wilayatul Hisbah, atau disingkat WH, adalah lembaga yang bertugas dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan syariat Islam. <sup>10</sup>

Dalam penanganan kasus Ikhtilath, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya kasus Ikhtilath atau setidaknya mengurangi frekuensi kasus tersebut, antara lain:

## 1. Pengawasan

Dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun tentang Ikhtilath pihak Wilayatul Hisbah melakukan tahapan pengawasan yang dimulai dari:

- a. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat wisata Kota Banda Aceh untuk memastikan efektivitas penerapan peraturan tentang Qanun jinayah di bidang syari'at Islam. Maksudnya adalah pihak dari lembaga Wilayatul Hisbah melakukan pemantauan ke tempat Pelabuhan Ulee Lheue, hal ini dilakukan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkunjung ketempat tersebut untuk menghindari perbuatan yang melanggar syari'at dan melakukan pemantauan di sekitar jalan yang sepi dan gelap.
- b. Melakukan pemetaan wadah dan rancangan yang berorientasi ambang serbuan Qanun di habitat syari`at Islam. Kegiatan ini dilakukan oleh kru perihal berasal resam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, kru perihal menetapkan wadah- wadah yang massa dijadikan wadah oleh manusia khalayak kepada mengerjakan telatah jarimah Ikhtilat.Melakukan razia pada hari-hari jum'at mulai dari sore menjelang magrib dan dilanjut pada malam hari di beberapa tempat wisata dan jalan sepi yang ada di daerah Kota Banda Aceh.

Untuk mengawasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan langkah-langkah yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Normatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

dijelaskan sebelumnya, Wilayatul Hisbah membentuk Tim Unit Cegah Dini. Tim ini beroperasi dengan menggunakan sistem patroli yang dilakukan secara rutin setiap hari, baik pada hari-hari biasa maupun hari libur. Tujuan dari kegiatan patroli ini adalah untuk mencegah individu-individu tertentu dalam masyarakat melakukan tindakan ikhtilath di jalan-jalan sepi. Setelah melaksanakan patroli, jika ada tindakan yang mencurigakan dan berpotensi melanggar Qanun tentang syariat Islam, Jika di temukan di tempat, maka akan di lakukan pembinaan di tempat dan di data bagi yang pertama kali melanggar serta dilakukan pemanggilan terhadap orang tua dari pelaku ikhtilath untuk di lakukan pembinaan.

#### 2. Pembinaan

Dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap Qanun tentang ikhtilath, Wilayatul Hisbah melakukan pendekatan pembinaan. Dalam pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang diduga melanggar syariat Islam, khususnya terkait pelanggaran Qanun tentang ikhtilat, petugas Wilayatul kota banda aceh menggunakan beberapa langkah.

- a. Pertama, mereka memberikan teguran kepada individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Qanun jinayah tentang ikhtilath di tempattempat sepi atau jalanann yang memungkinkan untuk pelaku melakukan jarimah ikhtilath. Teguran diberikan jika dalam pemantauan mereka menemukan perilaku yang mencurigakan menuju ke arah pelanggaran iktilath.
- b. Kedua, mereka memberikan nasihat dan peringatan kepada masyarakat yang terlibat dalam perilaku ikhtilath dengan melakukan pendataan, bertujuan untuk mencegah terulangnya perilaku tersebut di masa mendatang.
- c. Ketiga, mereka juga memberikan peringatan kepada Masyarakat untuk bersama-sama melarang perilaku dan menegur para remaja yang melanggar Qanun tentang ikhtilat.

Tujuan dari tindakan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketahanan aqidah, etika, dan moral, serta untuk mencegah terjadinya kasus ikhtilath yang sama di masa mendatang. Dalam melaksanakan tindakan pembinaan terhadap pelanggaran syariat Islam, khususnya terkait ikhtilath, Wilayatul Hisbah perlu bekerja sama dengan masyarakat setempat, terutama dengan masyarakat yang wilayah nya kurang dengan perumahan atau jalan yang sepi. Kerjasama ini penting karena tanpa dukungan dari Masyarakat, wilayatul hisbah sedikit terhambat dalam menjalankan tugasnya karena sumber daya dan personil yang sangat terbatas.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wawancara dengan Muhammad Rizal, Kepala Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Tanggal 10 Maret 2025

## C. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Ikhtilath di Kota Banda Aceh

Lembaga Wilayatul Hisbah dan satpol PP dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan jarimah Ikhtilath di sekitar jalan sepi atau tempat sepi di Kota Banda Aceh, seperti di jalan arah pasir putih, jalan alue naga, jalan arah blang Bintang, limpok dan arah abulyatama memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugas nya Adapun faktor yang menjadi pendukung terhadap kinerja Wilayatul Hisbah dan Satpol PP dalam pelaksanaan syariat adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, stakeholder, para anggota dewan, pejabat publik dan lembaga lembaga terkait perihal pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
- 2. Adanya dukungan yang diberikan oleh masyarakat yang masih peduli dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
- 3. Adanya dukungan yang diberikan oleh para ulama dan tokoh adat di Kota Banda Aceh.
- 4. Masih adanya rasa segan dan takut dengan kehadiran Wilayatul Hisbah.

Adapun yang menjadi faktor penghambat peran wilayatul hisbah dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah:

#### 1. Faktor Internal

Masih banyaknya bentuk-bentuk kasus Ikhtilath yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat di jalan yang sepi di wilayah Kota Banda Aceh dikarenakan dalam menjalankan tugasnya lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mendapat hambatan dari dalam lembaga itu sendiri Di antara hambatan yang terdapat dari dalam lembaga itu sendiri yaitu:

- a) Adanya kekurang perizinan dalam hal patroli.
- b) Kurangnya personil.
- c) Kurangnya biaya pendanaan.

## 2. Faktor Eksternal

Selain mendapat hambatan dari dalam, lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menjalankan perannya untuk mencegah terjadinya jarimah juga terdapat hambatan dari luar yaitu dari masyarakat itu sendiri. Hambatan yang di dapat oleh lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh diantaranya adalah:

a) Kurangnya Dukungan Dari Masyarakat atau warga setempat Sebagian warga merasa bahwa patroli WH terlalu ketat atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya resistensi. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peran WH juga berkontribusi pada minimnya kerja sama.

### b) Adanya Tekanan Dari HAM Dan LSM

WH sering kali menerima kritik dari lembaga hak asasi manusia dan organisasi nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka menilai bahwa beberapa tindakan yang diambil oleh WH melanggar hak-hak individu.

### c) Pengaruh Dari Media Sosial

WH sering kali menghadapi kritik dari lembaga hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka berpendapat bahwa beberapa tindakan yang diambil oleh WH dianggap melanggar hak-hak individu.

## d) Terbatasnya Anggaran dan Fasilitas

Keterbatasan dana sering kali menghambat jumlah personel, kendaraan, dan teknologi yang bisa digunakan dalam patroli. Selain itu, kurangnya fasilitas penunjang seperti kamera pengawas dan alat komunikasi yang modern juga menjadi tantangan tersendiri.

## e) Pergerakan Yang Terbatas

Personil WH tidak dapat menegur pelaku remaja yang melakukan ikhtilath apabila tidak mempunyai surat penugasan patrol.

Dengan kendala yang dihadapi oleh lembaga Wilayatul Hisbah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lembaga tersebut di Kota Banda Aceh mengalami kesulitan dalam jarimah Ikhtilath di daerah perkampungan atau jalan yang sepi. Oleh karena itu, pihak Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh berharap agar masyarakat setempat turut berperan serta dalam upaya pencegahan agar remaja tidak melakukan jarimah di daerah yang ada di Kota Banda Aceh. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaporkan kejadian yang dicurigai kepada pihak Wilayatul Hisbah. Masyarakat dapat mengambil foto kejadian yang mereka saksikan dan menyertakan saksi yang melihat peristiwa tersebut.<sup>12</sup>

# D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Ikhtilat Di Kota Banda Aceh

Hukum Pidana Islam ialah bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Maka dari itu, Hukum Pidana Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin berlaku sebagai hukum publik, merupakan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai penguasa yang sah yang pada zaman itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri dan selanjutnya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. 13 Bahwa fiqh jinayah adalah hukum

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad Rizal, Kepala Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Tanggal 10 Maret 2025

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Cet.2, (Jakarta: Sinar

publik yang dilaksanakan oleh penguasa dapat dilihat dalam Al- Qur'an Surat Al-Maidah: 48.

وَ انْزَلْنَا الِنَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا آنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا آنْزُلُ اللهُ وَلا تَتَبِعُ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيْ مَا الْتَكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرُاتِّ الله لَمَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَالْحِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونْ لَا اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَالْمِنْ لِيَبْلُوكُمْ بَمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونْ لَ

"Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan".

Dalam ayat ini ditegaskan mengenai adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum berdasarkan syariat Islam yang sumbernya adalah Al-Qur'an. Kewajiban itu ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi sebagai pemimpin. Sehingga dapat diketahui bahwa Hukum Pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), melainkan diatur dan dilakukan oleh pemimpin selaku wakil dari seluruh rakyat. Kewajiban pemimpin dalam menjalankan Hukum Pidana Islam juga bisa dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman. Dalam hal pencegahan khalwat diperlukan kesiapan pemerintah Aceh salah satu bentuk dari kesiapan pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat Islam secara kaffah dibentuklah Wilayatul Hisbah sebagai pengawas terhadap pemberlakuan syari'at Islam di Aceh agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks perwujudan Qanun Jinayah di Aceh, lembaga Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi mengenai terlaksananya peraturan perundang-undangan dalam bidang syariat Islam untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, setelah adanya pengabungan lembaga Wilayatu Hisbah dengan Satpol PP Qanun mendefinisikan bahwa kedua lembaga ini ialah perangkat pemerintah Aceh di bidang penegakan terlaksananya Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, keterlibatan umum dan hubungan antar lembaga.<sup>14</sup>

Mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah penyalahgunaan kendaraan sebagai

Grafika, 2006), hlm. 86

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pemerintah Aceh, bunyi Pasal 202, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

sarana atau tempat untuk maksiat yaitu pelanggaran ikhtilat. Lembaga Wilayatul Hisbah memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam dan yang menjadi muhtasib (orang yang bertugas melaksanakan hisbah) pertama dalam Islam adalah Rasulullah SAW. Tugas utama dari lembaga Wilayatul Hisbah adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan lembaga ini juga berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang adanya aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.<sup>15</sup>

Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dalam Pasal 1 butir 13 dijelaskan bahwa Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 14 dikatakan bahwa Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pokok Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

- 1. Memperkenalkan dan mensosialisasi Qanun dan peraturan- peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat islam dan juga mengingatkan atau memperkuatkan aturan akhlak dan moral yang baik.
- 2. Mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntun Islam.
- 3. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) lanjut. 16

Lembaga Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang menganjurkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu masyarakat wajib menjalankan syari'at Islam dan tidak boleh melanggar dari aturan yang sudah diterapkan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa ciri dari umat yang beruntung adalah *al-amru bil-ma'ruf wannahyu'anilmunkar*. di antara ayat yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hisbah adalah sebagai berikut:

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung".<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, Allah SWT telah memerintahkan untuk berbuat baik,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Cet. 1,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 45

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pemerintah Aceh, Bunyi Pasal 1 butir 13 dan 14, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Qs. Ali-Imran (3): 104

berkewajiban untuk saling mengingatkan dan jika terdapat kemungkaran maka yang lain berkewajiban untuk mencegah terjadinya kemungkaran tersebut, jika dilihat pada makna Hukum Pidana Islam sebagai hukum publik dan yang menjalankannya adalah pemerintah. Sehingga penulis menyatakan bahwa lembaga Wilayatul Hisbah sebagai wakil negara berkewajiban untuk melaksanakan pencegahan terhadap kemungkaran dan mengingatkan setiap orang agar tidak melakukan kemungkaran. Maka dalam hal ini lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk mencegah terjadinya Ikhtilath di daerah Kota Banda Aceh.

Dalam mejalankan tugas dan kewajibannya lembaga Wilayatul Hisbah memerlukan muhtasib. Menurut sejarah, di masa Rasulullah SAW. Pernah diangkat yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekkah untuk mencegah kecurangan-kecuragan yang dilakukan. Khalifah yang pertama menyusun aturan hisbah adalah Umar bin Khattab. Akan tetapi, badan ini baru dikenal di masa al-Mahdi (158-169 H). Sehingga, orang-orang yang di angkat menjadi muhtasib ini haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum- hukum agama. Meski demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa muhtasib tidak harus seorang mujtahid, tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan mungkaryang disetujui ulama. Hal ini dikarenakan tugas untuk menjalankannya merupakan tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap (mampu).<sup>18</sup>

Dengan demikian, dari penjelasan yang telah penulis jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga Wilayatul Hisbah mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan yang mana perbuatan tersebut telah di beri contoh oleh Rasulullah Saw. peranan dari lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana khalwat telah tepat dan memiliki dasar yang kuat dalam Hukum Pidana Islam. Selain terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis yang telah di jelaskan di atas juga terdapat aturan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah mengenai tugas dan wewenang dari lembaga Wilayatul Hisbah.

<sup>18</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Chistiani Widowati, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, Jakarta: Jurnal Hukum, 2013.

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta :Bulan Bintang, 2003.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Hukum Jinayat, Pasal 25 angka 1.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Tharifatut Taulidia Dkk, "Konsep Ikhtilath Dalam Perspektif Al-Qur'an".

Departemen Agama RI, *Al-Qur*"an dan Terjemahnya, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Isra":32).

Diriwayatkan Abdullah bin 'Abbas ra dan H.R. Imam Bukhari dan Muslim.

(HR Al-Bukhari).

Normatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Wawancara dengan Muham<mark>mad Rizal, K</mark>epala Wilayatul Hisbah Kota <mark>Band</mark>a Aceh, Tanggal 10 Maret 2025.

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Pemerintah Aceh, bunyi Pasal 202, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Zulkarnain Lubis dan Bakti R<mark>itonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Cet</mark>. 1,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Pemerintah Aceh, Bunyi Pasal 1 butir 13 dan 14, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qs. Ali-Imran (3): 104.

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

